



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2020/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, lahir di Mataram, pada tanggal 15 April 1993 (umur 27 Tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di DI MATARAM sebagai :
Penggugat

Melawan :

TERGUGAT, lahir di Mataram, pada tanggal 10 Mei 1985 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tenaga Honorer, tempat tinggal di MATARAM, Kota Mataram, sebagai :
Tergugat

:

Pengadilan Agama Mataram tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo* ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan Gugatan Penggugat tertanggal 13 Agustus 2020, Penggugat telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 422/Pdt.G/2020/ PA Mtr., tanggal 14 Agustus 2020, dengan alasan-alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota

Hlm. 1 dari 12 hlm./Put.No.422/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/85/II/2014, tertanggal 17 Februari 2014;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di Lingkungan Kekalik Baru, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selama kurang lebih 4 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kontrakan di Lingkungan Presak, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selama kurang lebih 1 tahun;

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama;

- a. Anak ke 1;
- b. Anaka ke 2;

4. Bahwa sejak Februari 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;

- a. Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);
- b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan;
- c. Tergugat sering berkata kasar;
- d. Tergugat kurang peduli kepada Penggugat;

5. Bahwa pada bulan Agustus 2020, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana diatas, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma

Hlm. 2 dari 12 hlm./Put.No.422/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hlm. 3 dari 12 hlm./Put.No.422/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nik; tanggal 13 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor:, tertanggal 17 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);

B.Saksi :

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SMA, tempat tinggal di MATARAM, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung dari Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah sekitar tahun 2014 ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Kekjalik Baru, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selama sekitar 1 tahun .
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Hlm. 4 dari 12 hlm./Put.No.422/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, dengan adanya perselisihan yang terus menerus, hal ini disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT), Tergugat kurang peduli, sering berkata kasar dan suka marah-marah pada Penggugat, dan puncak dari kejadian tersebut pada bulan Agustus 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga saat ini tanpa ada nafkah lahir dan bathin dari Tergugat ;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2019, hingga saat ini sudah lebih kurang 1 tahun, berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi, menurut saksi sudah sulit untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat

- Bahwa, saksi dan keluarga sering mencoba merukunkan dengan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap keras mau cerai ;

2. SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di MATARAM di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai bibik dari Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah sekitar tahun 2014 ;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;

- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Februari 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dengan adanya perselisihan yang terus menerus, hal ini

Hlm. 5 dari 12 hlm./Put.No.422/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena, Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat kurang peduli kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan sering marah-marah kepada Penggugat dan sejak bulan Agustus 2019, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena saksi sering mendengar langsung curhat dari Penggugat ;

- Bahwa sejak bulan Agustus 2019, hingga saat ini sudah lebih kurang 1 tahun, berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi , menurut saksi sudah sulit untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat

- Bahwa, saksi dan keluarga sering mencoba merukunkan dengan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap keras mau cerai ;

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut di atas , Penggugat tidak mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan serta telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta memohon putusan;

Bahwa, Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hlm. 6 dari 12 hlm./Put.No.422/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam posita angka 1 (satu) sampai angka 7 (tujuh) , Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Penggugat adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta cocok dengan aslinya , isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Februari 2014 yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil angka 1 sampai dengan angka 6, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Hlm. 7 dari 12 hlm./Put.No.422/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti fakta – fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2014, sebagaimana telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba`da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
2. Bahwa, sejak bulan Februari 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dengan adanya perselisihan yang terus menerus, hal ini disebabkan karena Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat kurang peduli kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan sering marah-marah kepada Penggugat dan sejak bulan Agustus 2019, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa, sejak bulan Agustus 2019, hingga saat ini sudah kurang lebih 1 tahun berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi sampai sekarang ;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering diupayakan perdamaian oleh saksi dan keluarga namun tidak berhasil dan menurut saksi sudah sulit untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 8 dari 12 hlm./Put.No.422/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah , dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (Ba`da dukhul) , dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa, selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat kurang peduli kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan sering marah-marah kepada Penggugat dan sejak bulan Agustus 2019, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun berturut-turut , selama itu sudah tidak ada hubungan lahir dan batin serta komunikasi dan telah sering diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil , karena Penggugat sudah membenci kepada Tergugat dan tetap ingin cerai dan menurut saksi sudah sulit untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 2 dan 3 tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak ingin hidup rukun kembali dan telah membenci dengan Tergugat karena sikap Tergugat sebagaimana tersebut di atas, sehingga Penggugat sakit hati dan tetap pada pendirian untuk bercerai , dengan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقه بآئنة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 2 dan 3 tersebut telah pula menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih 1 tahun berturut turut , selama kurun waktu tersebut tidak ada lagi hubungan suami isteri (lahir batin) tidak ada lagi komunikasi dan telah

Hlm. 9 dari 12 hlm./Put.No.422/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula diupayakan damai ,namun tidak berhasil , fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Kaidah Hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut : “ Kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak – pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi , sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia , maka dengan fakta ini , telah terpenuhi “alasan cerai ‘ ex pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf 19 (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat maka petitum angka (2) gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu ba`in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya dicantumkan dalam diktum putusan ini ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hlm. 10 dari 12 hlm./Put.No.422/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 *Hijriyah* oleh kami Dra.St.Nursalmi Muhamad sebagai ketua Majelis dan H.Abidin H.Achmad, S.H., dan Drs.H.Nasrudin,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Hj.Nurhasanah,S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.Abidin H.Achmad,S.H.

Dra. St.Nursalmi Muhamad.

Hakim Anggota ,

Drs.H.Nasrudin,S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra.Hj.Nurhasanah,S.H.,M.H.

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 225.000,00 |
| 4. Biaya PNP Panggilan | : Rp. 20.000,00 |

Hlm. 11 dari 12 hlm./Put.No.422/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah -----
Rp. 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Mataram,

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera

Marsoan,S.H.

Hlm. 12 dari 12 hlm./Put.No.422/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)